

**ANALISIS JUAL BELI *MONEY BOUQUET* PERSPEKTIF
HUKUM FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
(Studi Kasus di Toko *Ruby Bouquet* BSD Tangerang Selatan)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Virla Triani Ramdhoni

NIM. 19111000

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1445 H/ 2023 M

**ANALISIS JUAL BELI *MONEY BOUQUET* PERSPEKTIF
HUKUM FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
(Studi Kasus di Toko Ruby *Bouquet* BSD Tangerang Selatan)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Virla Triani Ramdhoni

NIM. 19111000

Pembimbing:

Dra. Hj. Muzayanah, M.A.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA


1445 H / 2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Jual Beli Money Bouquet Perspektif Hukum Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus di Toko Ruby Bouquet BSD Tangerang Selatan)*” yang disusun oleh Virla Triani Ramdhoni dengan Nomor Induk Mahasiswa 19111000 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 07 September 2023

Pembimbing,



Dra. Hj. Muazayanah, M.A

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “*Analisis Jual Beli Money Bouquet Perspektif Hukum Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus di Toko Ruby Bouquet BSD Tangerang Selatan)*” yang disusun oleh Virla Triani Ramdhoni dengan Nomor Induk Mahasiswa 19111000 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 13 September 2023. Skripsi ini telah disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah S.S.I., M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah S.S.I., M.A	Penguji 1	
4.	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji 2	
5.	Dra. Hj. Muzayanah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 29 September 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virla Triani Ramdhoni

NIM : 19111000

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 16 Mei 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Jual Beli Money Bouquet Perspektif Hukum Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus di Toko Ruby Bouquet BSD Tangerang Selatan)*” benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang, 6 September 2023



Virla Triani Ramdhoni

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala karunia dan Rahmat-Nya, sehingga dengan izin-Nya, *alhamdulillah* penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya ke jalan ilmu pengetahuan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum, yang telah mengembangkan IIQ Jakarta dengan fasilitas yang baik selama belajar mengajar.
2. Wakil Rektor I bidang akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widyati, M.A, atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
3. Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan keuangan Bapak Dr. H.M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
4. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni Ibu Hj. Muthmainnah, M.A., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.

5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
6. Ketua Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Rahmatul Fadhil, M.a., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
7. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Dra. Hj. Muzayanah, M.A., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kritik demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmu sehingga penulis bisa berada ditahap ini dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Instruktur Tahfidz yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
10. Ibu Islamiyati selaku pemilik Toko Ruby *Bouquet*, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu melakukan penelitian dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara di Toko Ruby *Bouquet*.
11. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Tata Ramdhoni dan Ibunda Yuni, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, orang yang hebat, yang tak henti mendo'akan, memberikan semangat, dukungan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
12. Kakak pertama Nicky Ramdoni, Kakak kedua Nindy Ramdoni, dan Adik Galang Al Buchori Ramdhoni, yang selalu menyemangati dan mendo'akan untuk kelancaran dalam pembuatan skripsi penulis.

13. Muhammad Zuhriansah, S.Pd., yang selalu menemani, menjadi pendengar yang baik, berkontribusi tenaga, pikiran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis menyusun skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.
14. Teman-teman (Majelis Ila), Farida Safitri Nasution, Azka Ashri Fitratulloh, Tasya Ul Hasanah, Hamdi Nasution, Zidani Iqbal, Kholis Al Fadhil. Dan sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Rifda Nabila dan Kharisma Nur Hidayah, yang selalu kebersamai disaat-saat tersulit maupun saat senang dan tidak henti memberi dukungan serta membantu banyak hal dalam masa perkuliahan ini.
15. Teman-teman seperjuangan IIQ angkatan 2019 khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), atas segala bantuan dan kerjasamanya.
16. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT.

Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih atas do'a serta nasihat yang telah diberikan, sehingga penulis mampu sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Adapun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Tangerang Selatan, 5 September 2023



Penulis,

Virla Triani Ramdhoni

MOTTO

Orang yang paling capek dalam hidup itu adalah orang yang mikir bahwa dia bisa ngurus segalanya sendiri.

Bukan “*Believe in Yourself*”

tapi “*Believe in Allah*”

Jangan pernah ragu untuk menitipkan segala urusanmu kepada Allah, karena Allah sangat serius dalam menjaga sesuatu yang dititipkan kepada-Nya dan Allah tidak akan mungkin membuatmu kecewa.

- Ustadz Hanan Attaki -

Serahkan saja semuanya kepada Allah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّة	Ditulis	<i>jizyah</i>
----------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah alauliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulils t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُود	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vocal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, ddpisahkan dengan apostrof

قول	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sanding Alif – Lām

1. Bila diikuti huruf *Qmariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
ABSTRAK ARAB.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Batasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Jual Beli.....	21

1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Macam-macam Jual Beli	27
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
5. Hal-hal yang Dilarang pada Jual Beli dalam Fikih Muamalah .	32
a. Riba	32
b. <i>Gharar</i> (Tipuan).....	35
c. <i>Maysir</i> (Judi)	36
d. <i>Žulm</i> (Zalim)	36
e. <i>Tadlis</i> (Menutupi).....	37
f. <i>Gabn</i> (Menipu).....	37
g. <i>Risywah</i> (Suap-Menyuap)	38
h. <i>Bai' Najasy</i> (Rekayasa Permintaan).....	38
i. <i>Ihtikar</i> (Penimbunan)	39
j. <i>Ikrah</i> (Paksaan).....	39
k. <i>Bai' Al Muđtar</i> (Mendesak)	40
l. <i>Talaqqi Rukban</i>	40
6. Ketentuan Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli (<i>Ba'i</i>)	41
7. Ketentuan Undang-Undang Terkait Jual Beli	43
B. Uang	46
1. Pengertian Uang Secara Umum	46
2. Pengertian Uang Menurut Para Ahli	48
3. Sejarah Singkat Perkembangan Uang	51
4. Manfaat Uang	56
5. Uang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	58
C. Uang Dalam Hukum Fikih	60

1. Pengertian Uang Menurut Para Ulama.....	60
2. Sejarah Uang Dalam Hukum Islam.....	62
3. Konsep Uang Dalam Hukum Fikih	63
4. Hukum Tukar Menukar Uang Menurut Hukum Fikih	66
D. <i>Money Bouquet</i>	70
1. Pengertian <i>Money Bouquet</i>	70
2. Manfaat Dan Kegunaan <i>Money Bouquet</i>	71
3. Jenis-jenis <i>Money Bouquet</i>	73
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian	77
B. Pendekatan Penelitian.....	78
C. Sumber Data	78
D. Teknik Pengumpulan Data	79
E. Objek Penelitian	81
BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN	83
A. Praktik Jual Beli <i>Money Bouquet</i> di Toko Ruby <i>Bouquet</i>	83
B. Tinjauan Hukum Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Jual Beli di Toko Ruby <i>Bouquet</i>	87
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN I	109
LAMPIRAN II.....	110
LAMPIRAN III	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesesuaian Rukun Jual Beli terhadap <i>Money Bouquet</i>	88
Tabel 4.2 Kesesuaian Syarat-syarat Jual Beli terhadap <i>Money Bouquet</i>	89
Tabel 4.3 Kesesuaian Hal-hal yang Dilarang dalam Jual Beli terhadap <i>Money Bouquet</i>	93
Tabel 4.4 Kesesuaian pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Pasal 25 tentang Mata Uang terhadap <i>Money Bouquet</i>	94

ABSTRAK

Virla Triani Ramdhoni, 2023. **Analisis Jual Beli *Money Bouquet* Perspektif Hukum Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus di Toko Ruby *Bouquet* BSD Tangerang Selatan)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1445H/2023M. Pembimbing: Dra. Hj. Muzaynah, M.A

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, pihak satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'*. Uang menjadi objek penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai media nilai tukar menukar berbagai transaksi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya dengan jual beli *money bouquet* di Toko Ruby *Bouquet* Tangerang Selatan, dalam praktiknya adanya penambahan biaya. Jual beli *money bouquet* terdapat dua pendapat ulama yang menghalalkan dan mengharamkan. Dilihat juga penggunaan uang yang dijadikan *bouquet* pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik jual beli *money bouquet* di Toko Ruby *Bouquet*? (2) bagaimana tinjauan hukum fikih muamalah terhadap jual beli *money bouquet* di Toko Ruby *Bouquet* dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus, dengan pendekatan Empiris. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pemilik Toko Ruby *Bouquet* Tangerang Selatan, serta data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, atau karya ilmiah terkait jual beli *money bouquet* maupun dari hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, Praktik jual beli *money bouquet* yang dilakukan Toko Ruby *Bouquet* dalam menentukan harga *money bouquet*, untuk jasa pembuatan *bouquet* Rp. 50.000 per 5-10 lembar uang, dan harga tertinggi mencapai Rp 435.000 untuk 76-100 lembar uang. Toko Ruby menyediakan pecahan uang namun juga boleh disediakan oleh pembeli itu sendiri. Penerapan sistem jual beli pada toko Ruby *Bouquet* ini adanya penambahan biaya di luar jasa. Namun setelah diteliti oleh penulis adanya penambahan biaya tersebut, jika konsumen ingin menambahkan variasi bunga di luar katalog yang sudah dibuat oleh penjual. Jadi penambahan biaya tersebut bukan untuk biaya tukar menukar uangnya. **Kedua**, tinjauan hukum fikih muamalah terhadap jual beli *money bouquet* di Toko Ruby *Bouquet*

Tangerang Selatan, sudah sesuai dengan hukum fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 25. Karena tidak adanya unsur riba melainkan hanya menjual jasa (*ijarah*) dan tidak merusak, memotong, menghancurkan dan mengubah uang. Pada tambahan biaya di luar jasa tersebut merupakan tambahan jika, konsumen ingin menambahkan variasi bunga diluar katalog yang sudah dibuat.

Kata kunci: Jual Beli, *Money Bouquet*, Undang-Undang

ABSTRACT

Virla Triani Ramdhoni, 2023. **Analysis of the Sale and Purchase of Money Bouquet from the Perspective of Muamalah Jurisprudence and Law Number 7 of 2011 concerning Currency (Case Study at Ruby Bouquet Shop, BSD South Tangerang)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'anic Sciences (IIQ) Jakarta, 1445H/2023. Author: Dra. Hj. Muzayanah, M.A

Buying and selling is one of the activities of exchanging objects or goods that have value, voluntarily between the two parties, one party receives objects or goods and the other party accepts according to the agreement or conditions justified by *shara'*. Money is an important object in the economy because it is used as a medium of exchange for various economic transactions in people's lives. As is the case with the sale and purchase of money bouquet at Ruby Bouquet Shop in South Tangerang, in practice there is an additional cost. There are two opinions of scholars who legalize and forbid the sale of money bouquet. The use of money that is used as a bouquet is also seen in Law Number 7 of 2011 concerning Currency.

The problem formulations in this study are: (1) How is the practice of buying and selling money bouquet at Ruby Bouquet Shop? (2) How is the review of *muamalah fiqh* law on buying and selling money bouquet at Ruby Bouquet Shop and Law No. 7 of 2011 concerning Currency?

The research method used is a type of qualitative research in the form of focused interviews, with an empirical approach. Primary data used is the result of interviews with the owner of Ruby Bouquet Shop in South Tangerang, as well as secondary data obtained from books, journals, or scientific works related to buying and selling money bouquet as well as from the results of previous research.

The results of this study can be concluded that: **First**, the practice of buying and selling money bouquet carried out by Ruby Bouquet Shop in determining the price of money bouquet, for bouquet making services Rp. 50,000 per 5-10 bills, and the highest price reaches Rp. 435,000 for 76-100 bills. Ruby shop provides the bills but the buyer can also provide his own. The application of the buying and selling system at the Ruby Bouquet shop has additional costs outside the service. However, after being examined by the author, there is an additional fee, if the consumer wants to add a variety of flowers outside the catalog that has been made by the seller. So the additional fee is not for the cost of exchanging the money. **Second**, the review of *fiqh muamalah* law on the sale and purchase of money bouquet at Ruby Bouquet Shop, South

Tangerang, is in accordance with the fiqh muamalah law and Law Number 7 of 2011 concerning Currency article 25. Because there is no element of usury but only sells services (ijarah) and does not damage, cut, destroy and change money. The additional cost outside the service is additional if the consumer wants to add a variety of flowers outside the catalog that has been made.

Keywords: Buy Sell, Money Bouquet, Law

الملخص

فبراير ترياني رامدوني ، 2023. تحليل باقة بيع وشراء النقود: وجهات نظر قانونية لفقه دراسة حالة في متجر روبي بوكيه (المعاملات والقانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن العملة أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة .)، جنوب تانجيرانج BSD جاكرتا، 1445هـ/2023م. جامعة علوم القرآن والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن جاكرته المشرفة الجاجة مدينة المشرف: جامعة لعلوم القرآن جاكرته

البيع والشراء هو أحد أنشطة تبادل الأشياء أو البضائع التي لها قيمة، طوعية بين الطرفين، حيث يتلقى أحد الطرفين الأشياء أو البضائع ويستلم الطرف الآخر وفقا للاتفاق أو الأحكام التي تسمح بها الشرع. يصبح المال كائنا مهما في الاقتصاد لأنه يستخدم كوسيلة لأسعار الصرف لمختلف المعاملات الاقتصادية في حياة الناس. كما هو الحال مع شراء وبيع باقات النقود في متجر روبي بوكيه جنوب تانجيرانج ، من الناحية العملية هناك تكلفة إضافية. بيع وشراء باقات النقود هناك رأيان للعلماء الذين يبررون ويمنعون. وينظر أيضا إلى استخدام النقود المستخدمة كباقة في القانون رقم 7 لعام 2011 بشأن العملة.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: (1) كيف يتم ممارسة بيع وشراء باقات النقود في متجر روبي بوكيه؟ (2) ما هي مراجعة قانون المعاملات الفقهي في بيع وشراء باقات النقود في محل روبي بوكيه والقانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن العملة؟

طريقة البحث المستخدمة هي نوع من البحث النوعي في شكل مقابلات مركزة ، مع نهج تجريبي. البيانات الأولية المستخدمة هي نتائج المقابلات مع أصحاب متاجر روبي بوكيه في جنوب تانجيرانج ، بالإضافة إلى البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب أو المجلات. أو الأوراق العلمية المتعلقة بشراء وبيع باقات النقود أو من نتائج الأبحاث السابقة

يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة بما يلي: أولاً، ممارسة بيع وشراء باقات النقود التي يقوم بها متاجر روبي بوكيه في تحديد سعر باقات النقود ، لخدمات صنع الباقة 50,000 روبية لكل 5-10 فواتير ، وأعلى سعر يصل إلى 435,000 روبية ل 76-100 فاتورة. توفر متاجر روبي فئات من المال ولكن يمكن أيضا توفيرها من قبل المشتري نفسه. تطبيق نظام البيع والشراء في متجر روبي بوكيه له تكاليف إضافية خارج الخدمات. ثانياً ، مراجعة قانون المعاملات الفقهي بشأن بيع وشراء باقات النقود في متجر روبي بوكيه جنوب تانجيرانج، وفقا لقانون الفقه التجاري والقانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن العملة المادة 25. لأنه لا يوجد عنصر من عناصر الربا ولكنه يبيع الخدمات فقط (الإجارة) ولا يضر بالمال ويقطعه ويتلفه ويغيره. بالإضافة إلى التكلفة خارج الخدمة إضافية إذا أراد المستهلكون إضافة أشكال مختلفة من الزهور خارج الكتلوج الذي تم إنشاؤه.

الكلمات الإشارية: بيع وشراء, باقة نقود, فعل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli atau perdagangan merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. *Al-Bai'* memiliki arti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakin benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh *syara'*.² Jual beli itu sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'ah Islam.

Jika dalam jual beli tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku, maka jual beli tersebut dipandang tidak sah, namun jika jual beli tersebut tetap dilakukan dan melanggar dari ketentuan hukum Islam karena ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah.

Uang menjadi objek penting dalam perekonomian karena digunakan sebagai media untuk nilai tukar dalam berbagai transaksi ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Secara konseptual uang dalam ekonomi Islam merupakan alat tukar yang memiliki nilai yang sangat tinggi, dimana uang harus selalu berputar di dalam perekonomian. Karena semakin cepat uang

¹ Mardan, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana Prenada Media, 2012), h. 101.

² Hendi Suhendi, *FiqhMu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), h. 69.

berputar dalam perekonomian, maka pendapatan masyarakat akan lebih tinggi dan angka kesejahteraan masyarakat akan ikut berpengaruh. Sebaliknya, konseptual uang dalam ekonomi konvensional sering diartikan secara bolak balik, kadang uang sebagai uang dan uang sebagai modal. Dalam artiannya, jika seseorang memiliki banyak uang maka keuntungan yang didapatkan juga banyak.

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar, dan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan laba, baik secara *on the spot* maupun bukan. Uang Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 “Berbentuk rupiah kertas, rupiah logam, dan rupiah digital”.³ Uang kertas hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Nilai intrinsik yang terkandung dalam uang kertas lebih kecil daripada nilai nominalnya. Oleh karenanya uang kertas lebih mudah untuk dipalsukan daripada uang logam.⁴

Dalam masyarakat saat ini uang tidak hanya menjadi alat pembayaran saja, akan tetapi memiliki fungsi lain sebagai standar nilai. Banyak masyarakat berinovasi sehingga terbentuk *bouquet* yang bermacam-macam dan bervariasi dari tampilan bunga, uang, *snack* atau makanan ringan, hingga kosmetik yang dibentuk secara menarik dan cantik. *Bouquet* dikenal dengan rangkaian bunga yang dijadikan satu dan dikemas dengan tampilan yang menarik dan cantik.⁵ *Bouquet* biasanya diberikan kepada orang yang berulang tahun, penghargaan untuk suatu prestasi seperti, wisuda, *anniversary*, bahkan kegiatan sakral seperti

³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mata Uang*, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat (2)

⁴ Wahjudi Djaja, *Sejarah Uang*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), h. 9-10.

⁵ Nolis Marliati, Keisya Fiila Fauziah M, Ludwina Dinta Putraga, “*Pelatihan Pembuatan Buket Uang dan Snack Karang Taruna Dukuh Cekelan untuk Meningkatkan Perekonomian Pasca Pandemi*”, Universitas Negeri Yogyakarta 17, No. 1, (2021), h. 1

dijadikan mahar dalam peminangan atau pernikahan. Uang yang dijadikan mahar ini biasanya telah ditentukan nilainya, kemudian bentuk desain juga ditentukan atau dipilih oleh pihak calon mempelai. Dalam pembuatan *money bouquet* ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan uang mahar. Dimana uang yang dijadikan *bouquet* itu dihias dan disusun sedemikian cantik dan membentuk rangkaian yang indah untuk dijadikan sebagai buah tangan atau hadiah. Tidak lupa menambahkan tatanan bunga yang cantik ke dalam *bouquet*.

Banyaknya minat pesanan masyarakat terhadap *money bouquet* ini juga tergantung dengan momen harinya. Seperti contoh pada hari ibu ucapan untuk hari ibu, ucapan untuk wisuda, *wedding* dan sebagainya. Jumlah pemesanan juga lebih banyak didominasi oleh para warga masyarakat dari Tangerang Selatan, Jakarta dan sekitarnya. Banyaknya jumlah pesanan *bouquet flower* ini bisa mencapai 75-100 pesanan perhari untuk dihari-hari yang memang bertepatan pada momen tertentu, sedangkan untuk dihari-hari biasa, itu bisa mencapai 15-30 pesanan perhari.⁶ Untuk jasa pengiriman, toko Ruby *Bouquet* ini menggunakan jasa Pengiriman dari pihak Go-Jek, Go-Send untuk pemesanan *online* di wilayah Tangerang Selatan, sedangkan untuk di wilayah luar Tangerang Selatan toko ini menggunakan jasa pengiriman barang seperti jasa JNE cargo atau jasa pengiriman cepat lainnya, untuk biaya pengiriman tersebut bisa mencapai Rp 20.000 - Rp 30.000 untuk pesanan *online* di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya, sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp 100.000 atau lebih per-paketnya. Untuk harga per-*bouquet*nya juga bervariasi tergantung pada permintaan dan jenis barangnya, untuk keuntungan yang telah diperoleh toko perharinya bisa

⁶ Islamiyati, *Owner Ruby Bouquet*, wawancara, Tangerang Selatan, 25 Mei 2023, pukul 14.16 WIB

mencapai Rp 2.000.000 - Rp 5.000.000 untuk dihari-hari yang memang bertepatan pada momen tertentu, sedangkan untuk dihari-hari biasa bisa mencapai Rp 300.000 - Rp 1.500.000 perharinya.

Pada transaksi penjualan *money bouquet*, uang yang digunakan berasal dari pembeli yang di transfer terlebih dulu kepada pihak penjual dan boleh juga dari pihak toko, untuk biaya tambahan itu jika pembeli ingin menambahkan variasi bunga lebih dari yang ditetapkan pada katalog. Maka dari itu adanya biaya tambahan bahan pelengkap, tergantung banyaknya pemakaian.⁷

Hukum *syara'* untuk pertukaran mata uang sejenis adalah wajib memenuhi dua syarat; pertama, harus sama nilainya (*at-tamâtsul*), atau dengan kata lain tidak boleh ada tambahan (*at-tafâdhul*). Kedua, harus terjadi secara kontan (tidak boleh terjadi penundaan), yakni terjadi serah terima di majelis akad (*al-taqâbudh fî majelis al-'aqad*).⁸ Untuk pertukaran mata uang yang beda jenis, wajib memenuhi satu syarat saja, yaitu terjadi secara kontan.

Adapun hukum *money bouquet* menurut K.H. M. Shiddiq Al Jawi M.SI. Seorang ahli fikih kontemporer dan tentu saja seorang aktivis dakwah. Jika uangnya berasal dari pembuat *money bouquet*, hukumnya jelas haram, karena terjadi riba. Sebab fakta yang terjadi adalah aktivitas pertukaran uang (*sharf*) antar uang yang sejenis (rupiah dengan rupiah) namun disertai tambahan (*at-tafâdhul*). Jadi pertukaran antara uang sejenis yang seharusnya wajib berlangsung dengan uang yang senilai (*at-tamâtsul*), tetapi faktanya menjadi tidak senilai karena adanya tambahan.⁹

⁷ Islamiyati, *Owner Ruby Bouquet*, wawancara, Tangerang Selatan, 28 Maret 2023, pukul 08:08 WIB

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Nizhâm Al-Iqtishâdi fî al-Islâm*, h. 255-256.

⁹ K.H Shiddiq Al Jawi, "Hukum Buket Uang - Kajian soal jawab Fikih", *Publikasi*, 25 Agustus 2022, <https://www.youtube.com/live/ZSBIPtZgXn8?feature=share>, diakses 26 Maret 2023 pukul 20.30 WIB.

Misalnya *money bouquet* dengan uang asli Rp 100 ribuan sebanyak 10 lembar (senilai Rp 1 juta), dijual dengan harga Rp 1.200.000 oleh penjual *money bouquet*. Ketika terjadi akad jual beli *money bouquet*, maka pembeli yang seharusnya menyerahkan Rp 1 juta, ternyata menyerahkan Rp 1.200.000. Jadi di sini ada kelebihan Rp 200.000, yang boleh jadi diklaim sebagai jasa pembuatan *bouquet* ataupun harga dari benda-benda yang menjadi rangkaian bunga. Menurut K.H. M. Shiddiq Al Jawi, ini tetap tidak boleh secara syari‘ah Islam.¹⁰

Dalil haramnya tambahan dalam pertukaran mata uang sejenis adalah hadis Nabi SAW, diantaranya hadis dari Abu Sa’id al-Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ (رواه البخاري)¹¹

“Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan (ghaib, ditangguhkan)” (HR. al-Bukhari no. 2177).

Dari hadis tersebut, jelas bahwa ketika terjadi pertukaran uang yang sejenis, yaitu emas ditukarkan dengan emas, atau perak ditukarkan dengan perak, wajib dilakukan secara semisal (*at-tamâtsul*), yaitu sama beratnya (untuk emas atau perak), atau sama nilainya (untuk uang kertas), dan tidak

¹⁰ K.H Shiddiq Al Jawi, “Hukum Buket Uang - Kajian soal jawab Fikih”, *Publikasi*, 25 Agustus 2022, <https://www.youtube.com/live/ZSBIPTzgXn8?feature=share>, diakses 26 Maret 2023 pukul 20.30 WIB.

¹¹ Imam Muhammad Bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, “*Bab Jual Beli*”, No. BAB 78, No. Hadis 2177, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, cet 1, 1423H/2002M), h. 521.

boleh ada tambahan (*at-tafâdhul*). Jika terjadi tambahan (*at-tafâdhul*), maka jelas tambahan itu adalah riba, yaitu *ribâ fadhil*.¹²

Menurut K.H Shiddiq Al Jawi, harus dua orang yang berbeda sehingga menjadi dua akad. Orang pertama penjual *bouquet* dan orang kedua yang melayani penukaran uang. Misalnya uang senilai Rp. 1.000.000 (1 Juta) dan uang itu dalam kondisi tidak bagus atau lusuh maka ditukarlah uang tersebut kepada orang kedua, dan diserahkan ke pembuat *bouquet*, itu hukumnya boleh karena dua orang yang berbeda dan itu aman. Jika dengan satu orang yang sama itu tergabung menjadi satu akad. Karena hal ini harusnya dua akad dengan akad yang berbeda. Yakni akad *sharf* akad tukar menukar uang dan akad *ijarah* akad jasa untuk pembuatan *bouquet*. Pada intinya uang yang dijadikan *bouquet* tidak boleh dari penjual.¹³

Adapun pendapat yang membolehkan tentang *money bouquet* ini datang dari Dr. Oni Sahroni, Lc., MA. Seorang ahli Fikih Muamalah dan orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di bidang Fikih Muqarin dari Universitas al-Azhar, Kairo, dengan predikat Summa Cum Laude. Menurutnya Jual beli *money bouquet* baik dengan uang dari penjual atau pembeli maupun harga *blended* atau diperinci (antara uang pengganti atau *fee* jasa) itu dibolehkan dan bagian dari jual paket *bouquet* sebagai komoditas serta bukan termasuk *şarf* (jual beli mata uang).¹⁴

Alasannya adalah pertama, saat uang dalam jual beli *bouquet* itu dari penjual, objek jualnya adalah *bouquet* sebagai paket yang *blended* (tidak

¹² Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Nizhâm Al-Iqtishâdi fî al-Islâm*, h. 258.

¹³ K.H Shiddiq Al Jawi, "Hukum Buket Uang - Kajian soal jawab Fikih", *Publikasi*, 25 Agustus 2022, <https://www.youtube.com/live/ZSBIPtZgXn8?feature=share>, diakses 26 Maret 2023 pukul 20.30 WIB.

¹⁴ Ustadz Oni Sahroni, "Tren Buket Uang, Apakah Bebas Riba?", *Publikasi*, 08 April 2023, <https://kseiprogres.com/tren-buket-uang-apakah-bebas-riba/>, diakses 17 Juni 2023 pukul 15.06 WIB.

terpisah). Oleh karena itu, kesimpulan yang paling dekat berdasarkan kebiasaan dan pandangan masyarakat pada umumnya hal ini seperti jual beli paket sembako yang terdiri atas beberapa komponen makanan. Kedua, komponen harga dan bagaimana menghitungnya (apakah harga *bouquet blended* atau diperinci antara lembaran uang dan *fee* jasa *bouquet* dan merangkainya) itu dibolehkan dan menjadi hak/dapur penjual.¹⁵ Hal itu mengikat saat disepakati sebagaimana hadis dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Saw bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله ﷺ قال: وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)¹⁶

"Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram." (HR At-Tirmidzi No. 1370).

Ketiga, jual beli *money bouquet* tidak termasuk *şarf* (perjanjian jual beli) sehingga penjual mendapat *margin* berupa *fee bouquet* karena objek jual bukan uang, melainkan satu paket yang di dalamnya uang (*bouquet* kosong dan jasa merangkainya). Sehingga, hadis-hadis seputar *şarf* tidak berlaku dalam jual beli *bouquet* ini. Keempat, pada umumnya, walaupun isi *bouquet* adalah uang, tetapi menjadi hiasan saat menjadi *bouquet*.¹⁷ Selanjutnya dimanfaatkan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhannya layaknya saat ia mendapatkan dana tunai sehingga terhindar

¹⁵ Ustadz Oni Sahroni, "Tren Buket Uang, Apakah Bebas Riba?", *Publikasi*, 08 April 2023, <https://kseiprogres.com/tren-buket-uang-apakah-bebas-riba/>, diakses 17 Juni 2023 pukul 15.06 WIB.

¹⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, "Bab Jual Beli", No. Hadis 1370, (Riyadh: Daarul Ghurbi al-Islami, cet 1, 1417H/1997M), h. 348. <https://ia804705.us.archive.org/16/items/waq70110/70110.pdf>, diakses 18 Juni 2023 pukul 10.36 WIB.

¹⁷ Ustadz Oni Sahroni, "Tren Buket Uang, Apakah Bebas Riba?", *Publikasi*, 08 April 2023, <https://kseiprogres.com/tren-buket-uang-apakah-bebas-riba/>, diakses 17 Juni 2023 pukul 15.06 WIB.

dari pembaziran dan terhindar dari menjadikan alat tukar sebagai perhiasan.

Menurut Faturachman selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan, uang kertas rupiah yang dijadikan *money bouquet* dapat merusak uang rupiah, hal tersebut jelas melanggar undang-undang. Tindakan merusak uang dengan sengaja seperti menge-lem hingga men-staples tidak diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan aka nada tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang sengaja merusak Rupiah.¹⁸

Adapun menurut Kepala Grup Kebijakan Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Eva Aderia mengatakan uang rupiah asli boleh saja dijadikan sebagai mahar, asalkan dalam bentuknya tidak sampai merusak kondisi uang rupiah. Yang dilarang sebagaimana pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.¹⁹ Pada pembuatan mahar yang disebutkan Eva Aderia sama saja halnya seperti pembuatan *money bouquet* hanya berbeda dalam bentuk saja.

Penelitian ini penting untuk dilakukan dengan menganalisis pendapat mana yang paling relevan diantara pendapat-pendapat tersebut terkait *money bouquet*. Dengan ini penelitian akan dilakukan di toko Ruby *Bouquet* BSD Tangerang Selatan. Salah satu toko *bouquet* yang

¹⁸ Dedy Qurniawan CC, "Awis Membuat Buket Uang Bisa Langgar Undang-Undang Lho, Simak Penjelasan BI", *Bangkapos.com*, 5 September 2023, <https://bangka.tribunnews.com/2023/09/05/awis-membuat-buket-uang-bisa-langgar-undang-undang-lho-simak-penjelasan-bi>, diakses 5 Oktober pukul 13.00 WIB.

¹⁹ Anisa Indriani, "Mau Pakai Uang Asli buat Mahar?", *Detikfinance*. 14 Oktober 2022, <https://finance.detik.com/moneter/d-6347542/mau-pakai-uang-asli-buat-mahar-coba-baca-ini-dulu>, diakses 5 Oktober 2023 pukul 13.45 WIB.

menyediakan berbagai macam jenis dan ukuran *bouquet*, dari mulai *money bouquet*, *snack bouquet flower*, dan lain sebagainya.

Keistimewaan dari toko Ruby *Bouquet* ini adalah banyak konsumen yang mengatakan untuk model *bouquet* pada toko ini sangat kekinian dan modern. Toko ini mengambil referensi bentuk *bouquet* Korean *look*. Kualitas dari bahan yang digunakan untuk pembuatan *bouquet* sangat baik, namun harga juga terjangkau. Pemesanan *money bouquet* pada toko ini melalui *platform* media sosial mereka atau pemesanan yang dilakukan secara *online* adalah 30%, hal ini tidak luput seiring dari berkembang pesatnya teknologi sehingga menghasilkan manfaat yang positif bagi perekonomian masyarakat, sedangkan 70% sisanya pemesanan dilakukan secara *offline* atau datang langsung ke tokonya.²⁰

Toko ini juga tidak melakukan penjualan terhadap *money bouquet* secara uang tukar uang akan tetapi toko ini hanya menjual jasa terhadap pengerjaan *bouquetnya* saja atau biasa disebut juga dengan jasa upah pembuatan yang telah dipesan sebelumnya, dalam arti toko Ruby *Bouquet* ini hanya menerima pesanan pembeli yang sudah dipesan sesuai keinginan sebelumnya.²¹ Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan ekonomi masyarakat terhadap minat jual-beli *money bouquet*, maka peneliti akan menjadikan fokus penelitian ini pada tinjauan terhadap hukum fikih dan undang-undang.

Maka daripada itu *money bouquet* dapat meningkatkan kreativitas pihak penjual dalam menghasilkan karya seni yang memiliki nilai jual, sehingga daya beli *money bouquet* di kalangan masyarakat meningkat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti dan

²⁰ Islamiyati, *Owner Ruby Bouquet*, wawancara, Tangerang Selatan, 25 Mei 2023, pukul 14.05 WIB

²¹ Islamiyati, *Owner Ruby Bouquet*, wawancara, Tangerang Selatan, 25 Mei 2023, pukul 14.05 WIB

membahas lebih lanjut lagi mengenai “**Analisis Jual Beli *Money Bouquet* Perspektif Hukum Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Studi Kasus di Toko Ruby *Bouquet* BSD Tangerang Selatan)**”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan tepat dan untuk menghindari melebarnya pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Adanya pemahaman tentang fungsi uang.
- b. Adanya konsep praktek *Ijarah*.
- c. Adanya *ikhtilaf* para ulama terkait dengan jual beli *money bouquet*.
 - 1) Pendapat yang mengharamkan, dan
 - 2) Pendapat yang membolehkan
- d. Tinjauan hukum fikih muamalah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap praktek jual beli *money bouquet* di toko Ruby *Bouquet*.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, dalam hal ini peneliti memberi batasan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis akan berfokus pada praktik jual beli *money bouquet* di toko, yang kemudian akan dilihat dalam tinjauan hukum fikih muamalah dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap jual beli *money bouquet* di toko Ruby *Bouquet*.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik jual beli *money bouquet* di toko Ruby *Bouquet*?
- b. Bagaimana tinjauan hukum fikih muamalah terhadap jual beli *money bouquet* di toko Ruby *Bouquet* dan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *money bouquet* di toko Ruby *Bouquet*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum fikih muamalah terhadap jual beli *money bouquet* di toko Ruby *Bouquet* dan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pada penulis dan pembaca mengenai jual beli *money bouquet* yang beredar dikalangan masyarakat saat ini dan diharapkan mengetahui tinjauan hukum fikih dalam menggali hal-hal yang berkaitan tentang *money bouquet* yang sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang.

- b. Dapat mengembangkan pemahaman mengenai ilmu muamalah dan segala hal yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membaca terutama para pembuat dan konsumen *money bouquet*, agar dapat lebih mengetahui hukum yang dibahas pada penelitian ini.
- b. Penelitian ini salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Astin Fitria Larasati dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun*".²² Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli buket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun sudah sesuai dengan akad *istisna'* karena dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dari *istisna'* yang meliputi *aqidain*, *shigat*, dan *ma'qud alaih* menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanabilah, tetapi belum sesuai menurut pendapat Shafi'i karena pihak yang bertransaksi harus dalam satu majelis. Namun ketika akad telah dilaksanakan terdapat wanprestasi yang dilakukan kedua belah pihak, di mana penjual memberikan tambahan harga kepada konsumen pada saat melakukan

²² Astin Fitria Larasati, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2021).

pengambilan pesanan, dan buket yang dipesan tidak sesuai desain dan kualitas produk. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli membatalkan kontrak tanpa memberikan konfirmasi, hal ini di dukung dengan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah.²³ Persamaan pada penelitian ini yakni pembahasan pada praktik jual beli *bouquet* pada tinjauan hukum Islam. Perbedaan pada penelitian ini yang dilakukan oleh Astin Fitria Larasati adalah sistem pesanan pada jual beli buket bunga, sedangkan peneliti membahas tentang *money bouquet* menurut hukum fikih dan Undang-Undang.

2. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan Devina Fajriah dengan judul “*Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan Dari Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)*”.²⁴ Dalam penelitian ini Devina Fajriah membahas tentang Tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan hukum Islam. Hasil penelitian Devina menyatakan bahwa penggunaan mahar dalam bentuk hiasan dari uang kertas merupakan pelanggaran terhadap perusakan terhadap mata uang rupiah. Oleh karenanya pelanggaran terhadap hal yang demikian maka dapat dipidana sesuai dengan hukuman dan denda yang ada pada Undang-Undang Tentang Mata Uang.²⁵ Persamaan pada penelitian ini yakni membahas tentang penggunaan uang yang ditinjau pada

²³ Astin Fitria Larasati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2021), h. 75.

²⁴ Devina Fajriah, “*Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dan Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

²⁵ Devina Fajriah, “*Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dan Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), h.92

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yang dilakukan oleh Devina Fajriah adalah uang mahar yang dibentuk hiasan dan menganalisis yuridis, sedangkan peneliti membahas tentang uang yang akan dijadikan atau yang akan dibentuk menjadi rangkaian *bouquet*.

3. Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Indriyani Awaliyah Yahya, Yayat Rahmat Hidayat dan Arif Rijal Anshori yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bouquet Uang*”.²⁶ Hasil penelitian ini *sharf* merupakan jual beli yang diperbolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, Toko Matabelo menerapkan *charge* sebesar Rp. 15.000 untuk lembar uang kurang dari 100 lembar uang dan Rp. 50.000 untuk lembar uang lebih dari 100 lembar uang di luar jasa pembuatan *bouquet* jika uang tersebut dari penjual. Jual beli *bouquet* uang di Toko Matabelo tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli *sharf* karena adanya biaya tambahan (*charge*) atas mata uang sejenis.²⁷ Persamaan pada jurnal ini yaitu sama pembahasan tentang jual beli *money bouquet* dan adanya tambahan biaya. Sedangkan perbedaan pada jurnal ini tidak membahas tinjauan Undang-Undang hanya saja dilihat dari tinjauan fikih muamalah sedangkan peneliti membahas dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
4. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Debby Octariani yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang*”

²⁶ Indriyani Awaliyah Yahya, Yayat Rahmat Hidayat dan Arif Rijal Anshori, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bouquet Uang*”, Universitas Islam Bandung 7, no. 2, (2021).

²⁷ Indriyani Awaliyah Yahya, Yayat Rahmat Hidayat dan Arif Rijal Anshori, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bouquet Uang*”, Universitas Islam Bandung 7, no. 2, (2021): h. 471

(*Studi Kasus di Akun Instagram @projectka*)”.²⁸ Dari penelitian tersebut didapatkan hasil Pertama, praktik Ijarah bucket uang pada akun instagram @projectka dalam prakteknya dilakukan dengan cara memesan produk terlebih dahulu, pembayaran dilakukan diawal pekerjaan ketika memesan produknya. Kedua, apabila bucket uang tersebut sudah jadi, penjual menyerankan agar diambil sendiri oleh pembeli, karena penjual tidak mau mengambil resiko jika barang tersebut diambil dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, praktek akad Ijarah bucket uang yang terjadi @projectka tersebut tidak sah, karena upah jasa bucket uang ini lebih besar hingga dua kali lipat dari uang yang akan dibuat bucket. Maka pembelian upa penjual tidak boleh melebihi jumlah uang yang dijadikan bucket dan harus adanya ijab dan qabul ditempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan.²⁹ Persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan *money bouquet* pada perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Debby Octariani membahas tentang akadnya yakni akad Ijarah sedangkan peneliti tidak membahas tentang akad ini, melainkan hanya perspektif hukum fikih dan Undang-Undang.

5. Penelitian berupa tesis yang di lakukan oleh Hasna Nuur Jihaan yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang di Akun Instagram @deartforyou dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah*”.³⁰ Hasil

²⁸ Debby Octariani, “*Tinjuan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih studi di Akun Instagram @projectka*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

²⁹ Debby Octariani, “*Tinjuan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih studi di Akun Instagram @projectka*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), h. 88

³⁰ Hasna Nuur Jihaan, “*Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang di Akun Instagram @deartforyou dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari‘ah*”, (Tesis UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022)

dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) Transaksi buket uang di akun @deartforyou memiliki dua cara yaitu memesan melalui media sosial dan mendatangi langsung kediamannya, hal ini tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah. Selanjutnya, uang yang digunakan pada pembuatan buket adalah uang asli yang telah disediakan oleh pemilik toko, kemudian keuntungan yang didapatkan pada transaksi ini adalah selisih yang ada antara isi nominal yang terdapat pada buket dan harga yang ditetapkan, (2) Transaksi jual beli barang sejenis termasuk jual beli buket uang ini tidak sesuai pada prinsip hukum ekonomi syari'ah, karena Islam melarang jual beli benda yang sama kecuali takarannya sama sehingga transaksi ini mengandung riba *fadhli*. Kecuali apabila ditinjau menggunakan akad ijarah maka transaksi ini diperbolehkan, karena kelebihan uang tersebut adalah upah jasa dalam membuat buket uang tersebut.³¹ Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang jual beli *money bouquet* menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Hasna Nuur Jihaan tidak menyebutkan dampak positif dan negatifnya, dan tidak menurut Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang

³¹ Hasna Nuur Jihaan, "Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang di Akun Instagram @deartforyou dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", (Tesis UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022), h. 60

telah ditetapkan.³² Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus, dengan melakukan wawancara kepada subjek yang akan diteliti untuk memperoleh informasi sesuai yang diharapkan peneliti, dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek untuk mengetahui respon subjek dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pendekatan empiris, yaitu metode yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran.³³ Peneliti melakukan penelitian langsung kepada mahasiswa dan berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan pada penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh dari tempat, orang ataupun benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusun informasi bagi penelitian. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara³⁴ kepada *owner* Toko Ruby *Bouquet*.

³² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 2.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2003), h. 42.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer.³⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal online, modul, literatur, para konsumen, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dengan observasi dan catat gejala yang ada pada subjek.³⁶ Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi tempat toko *Ruby Bouquet* BSD Tangerang Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung terhadap sumber informasi atau para pihak.³⁷ Penulis melakukan komunikasi langsung dengan responden yaitu pemilik atau *owner* toko *Ruby Bouquet* untuk mendapatkan data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini data yang berbentuk tulisan seperti, buku-buku, jurnal, modul sebagai sarana untuk mengumpulkan

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.18.

³⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 84

³⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 180

data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan juga untuk perbandingan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ini bentuk pengumpulan data dengan cara melihat tulisan, gambar maupun karya. Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang praktik jual beli *money bouquet*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat bagian awal terdiri dari halaman sampul luar, halaman sampul judul, halaman pernyataan, halaman nota pembimbing, halaman lembar pengesahan, transliterasi, halaman persembahan, halaman moto, abstrak, daftar isi dan tabel. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang diurutkan sesuai dengan standar karya ilmiah. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, benar, seta mudah dipahami terkait dengan tema, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Secara umum, setiap sub-bab berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori tentang pengertian uang secara umum, menurut para ahli, sejarah singkat perkembangan uang, manfaat uang, uang menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Uang dalam hukum fikih terdapat pengertian uang menurut para ulama,

sejarah uang dalam hukum Islam, konsep uang dalam hukum fikih, hukum tukar menukar uang menurut hukum fikih. Mengenai *money bouquet* yang terdiri dari pengertian, manfaat dan kegunaan *money bouquet* dan jenis-jenis *money bouquet*. Mengenai jual beli yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, macam-macam, rukun dan syarat, hal-hal yang dilarang dalam jual beli yakni *riba*, *ghabn*, *maysir*, *dzulm*, *tadlis*, *risywah*, *bai' najasy*, *ikhtikar*, *bai' al mudtarr*, *ikrah*, *ta'allaq*. Terdapat juga fatwa terkait jual beli (*Ba'i*) dan undang-undang terkait jual beli.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan objek penelitian.

BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN

Bab ini membahas hasil dari analisis penelitian berupa praktik jual beli terhadap *money bouquet* di toko *Ruby Bouquet*, tinjauan hukum fikih muamalah dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap jual beli *money bouquet* di toko *Ruby Bouquet*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian secara ringkas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *money bouquet* yang dilakukan Toko Ruby *Bouquet* dalam menentukan harga *money bouquet*, untuk jasa pembuatan *bouquet* Rp. 50.000 per 5-10 lembar uang, dan harga tertinggi mencapai Rp 435.000 untuk 76-100 lembar uang. Toko Ruby menyediakan pecahan uang namun juga boleh disediakan oleh pembeli itu sendiri. Penerapan sistem jual beli pada toko Ruby *Bouquet* ini adanya penambahan biaya di luar jasa. Namun setelah diteliti oleh penulis adanya penambahan biaya tersebut, jika konsumen ingin menambahkan variasi bunga di luar katalog yang sudah dibuat oleh penjual. Jadi penambahan biaya tersebut bukan untuk biaya tukar menukar uangnya.
2. Penggunaan uang dalam bentuk *bouquet* ini sesuai dengan hukum fikih muamalah karena uang yang digunakan bukan sebagai objek jual beli akan tetapi penjual hanya menawarkan jasa pembuatan *bouquet* saja, sehingga tidak adanya terjadi riba dalam jual beli *money bouquet*. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang penggunaan uang kertas pada *bouquet* ini juga sesuai dan diperbolehkan karena dalam pembuatan *money bouquet* pada toko ini tidak merusak, memotong, menghancurkan, mengubah dan/atau menjual Rupiah, melainkan uang kertas tersebut dimasukkan ke dalam plastik sesuai dengan ukuran uang kertas yang nantinya akan dibentuk dan di lem, namun lem tersebut tidak terkena uang kertas sehingga

tidak akan merusak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 25 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara, dan ayat (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data observasi, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa saran yang diajukan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian:

1. Kepada pemilik toko atau *owner* Toko Ruby *Bouquet*, mohon di dalam akad penjualan *owner* menjelaskan secara rinci untuk menghindari isu-isu di luar mengenai *money bouquet* itu haram. Sehingga isu tersebut akan hilang dengan penjelasan yang syariah. Menjelaskan bahwa jual beli *money bouquet* tidak menjadikan uang sebagai objek penjualan, melainkan toko hanya menawarkan jasa pembuatan *bouquet*. Karena toko ini menjual *money bouquet* secara *online* juga, harap dicantumkan penjelasan syariah agar tidak adanya kesalah pahaman antar penjual dan pembeli.
2. Kepada pembeli atau konsumen *money bouquet* diharap tetap teliti terhadap mengikuti *trend modern* saat ini, jangan sampai terlalu mengikuti *trend* namun tidak melihat adanya hukum syariah atau tidak dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- AC Pigou. *The Veil of Money*. USA: Tan Wénten Pratinjo. 2021.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Intelegensia Media. 2017.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.
- al-Asqar, Umar Sulaiman. *Fikih Niat*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Terori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Boumoul and Gandle. *Ilmu al-Iqtishad*. Baghda: al-Amiyat wa al-Siyasat al-Iqtishadiyah. 1964.
- al-Bukhari, Imam Muhammad Bin Isma'il. Shahih Bukhari. "Bab Jual Beli". No. BAB 78. No. Hadiş 2177. Beirut: Daar Ibnu Katsir, cet 1. 1423H/2002M.
- Choirunnisak, Choiriyah, et.al. "Konsep Uang Dalam Islam, Jurnal Sosial & Budaya Syar'I". Vol. 6. No. 4. 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve. Jilid V. 1998.
- Dahman, Fuad. *al-Iqtishad al-Siyasi*. Damaskus: Percetakan Universitas Damaskus. 1974.
- Dasmadi. *Buku Ajar Pengantar Bisnis*. Jakarta: Aneka Pustaka Multimedia. 2022.
- Djaja, Wahjudi. *Sejarah Uang*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih. 2018.

- Fajriah, Devina. “*Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Mahar dalam Bentuk Hiasan dan Uang Kertas (Studi Kasus di Toko Nayaka Galery DTC dan Toko Joyo Pigora Blauran)*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Fathoni, Nur. “*Konsep Jual Beli Dalam DSN-MUI*”. Jurnal Economica. Vol. 4. No. 1. 2013.
- al-Ghazali. *Ihya Ulum Ad-din*. Juz 2. Beirut: Dar Al-Khaer.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.
- Hasyim, Muhammad Ismail. *Muzakkarat fi al-Nuqud wa al-Bunuk*. Beirut: Dar al Nahdah al-Arabiyah.
- Hermanu. *Seri Lawasan: Uang Kuno*. Yogyakarta: Bentara Budaya Yogyakarta. 2013.
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku*. Jakarta: Gema Insani Press. 2007.
- Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. H. Anshari Thayib*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1997.
- Isnaeni, Moch. *Perjanjian Jual Beli*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama. 2016.
- J.P. Croward. *al-Mujaz fi Iqtishadiyat al-Nuqud*, terj. Musthafa Kamar Farid. Cairo: Dar al-Fikr.
- Jajuli, Sulaeman. *Ekonomi dalam Al-Qur’an*. Yogyakarta: Depublish. 2018.
- al-Juzairi, Abdurrahmân. *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, juz II. Beirut: Dâr al-Fikr. 1972.
- al-Kasani, Abu Bakar Mas’ud bin Ahmad bin Alauddin. *Bada’i as-sana’i al-syara’i*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.

- Malik, Abu Abdullah Malik bin Anas. *Al-Muwatta'*. Juz 2. Mesir: Ad-Darul Alamiyyah.
- Nabhani, Taqiyuddin. *Al-Nizhâm Al-Iqtishâdi fî al-Islâm*.
- Sarwat, Ahmad. *Kiat-kiat Menghindari Riba*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Syazali, Ismail Pane, Hasan et.al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2021.
- al-Shan'ani, Muhammad Ibnu Ismail. *Subul Al-Salam: Syarah Bulugh Al-Marom Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1059-1182 H.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Jilid 13. Dar al-Wafa.
- al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Syarwani. *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, Bab "al-Riba"*. Dar Shadir.
- at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh Sunan at-Tirmidzi, "Bab Jual Beli". No. Hadis 1370. Riyadh: Daarul Ghurbi al-Islâmi, cet 1. 1417H/1997M.
- al-Qaradâwi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia. 2000.
- Zallum, Abdul Qadim. *Al Amwal fi Daulatil Khilafah*. Beirut: Hizbut Tahrir.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalatul Maliyyah Al-Mu'ashirah*. Damaskus: Darul Fikr. 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmî*. Cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr. 2012.

Jurnal

- Jihaan, Hasna Nuur. "Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang di Akun Instagram @deartforyou dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Tesis UIN Sunan Gunung Djati. 2022.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1990.
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Larasati, Astin Fitria. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2021.
- M. Djunadi et.al. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Mardan. *Fiqh Ekonomi Syari`ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana Prenada Media. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari`ah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Marliati, Nolis et.al. “*Pelatihan Pembuatan Buket Uang dan Snack Karang Taruna Dukuh Cekelan untuk Meningkatkan Perekonomian Pasca Pandemi*”. Universitas Negeri Yogyakarta. Vol 17. No. 1. 2021
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002.
- Muchammad Ali Syafa’at, Herlindah, et.al. *Perkembangan Hukum Islam: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya Di Indonesia Pasca Reformasi*. Malang: Pustaka Peradaban. 2022.
- Muhammad Ismail Yusanto, et.al. *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*. Jakarta: PIRAC, SEM Institute Infid. 2001.
- Muhammad. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2002.
- Muhsin, Abdullah Ibn Abdul. *Jarimah al-Risywah diy Syari`ah al-Islamiya, terj. Muchotob Hmzah dan Subakir Saerozi. Suap dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, et.al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. 3. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nawawi. *Riyadhu Ash-sholihin Min Kalam Sayyid Mursalin, HR Muslim No Hadits 4106 Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar*. Kairo: Darut Taufiq. 2011.
- Nawawi. *Riyadhu Ash-sholihin Min Kalam Sayyid Mursalin, HR Muslim No Hadits 4147 Tentang Jual Beli Emas Dan Perak*. Kairo: Darut taufiq, 2011.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cet I; Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2021.
- Octariani, Debby. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah Suntik Putih Studi di Akun Instagram @projectka*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawas. *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah fi Dhau'il Fiqh was Syari'ah*. Beirut: Darun Nafa'is. 1999.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia. 2000.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Beirut: Dar Kitab Ilmiah.
- Raharjo, M. Dawan. *Engkislopedi Al-Qur'an*. Cet I. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Raharjo, M. Dawan. *Engkislopedi Al-Qur'an*. Cet I; Jakarta: Paramadina. 1996.
- Romdhon, Muhammad Rizqon. *Jual Beli Online Menurut Madzhab As-Syafi'I*. Jakarta: Pustaka Cipasung. 2015.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

Setiawan, Romi Adetio. “Perdagangan Uang Dengan Uang Dan Muamalahnya Dalam Islam”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2. No. 2. 2016.

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 8. No. 3. 2020.

Sjahdeini dan Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2014.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2016.

Sopiah, Ana Pratiwi, et.al. *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia. 2020.

Sri Nurhayati, et.al. *Akuntansi Syaria'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syaria'ah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani. 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkao Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media. 2009.

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

- Syafi'i, Muhammad Zaki. *Muqaddimah fi al-Nuqud wa al-Bunuk*. Beirut: Dar al Nahhdah al-Arabiya. 1982.
- Syarifuddin, Akramunnas. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jawa Barat: Edu Publisher. 2020.
- Tabbara, Alif Abd Fattah. *al-Jhatayah fi Nasar al-Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar: *Dosa dalam Pandangan Islam*. Cet III; Bandung: Risalah. 1986.
- Tabbara, Alif Abd Fattah. *al-Jhatayah fi Nasar al-Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar: *Dosa dalam Pandangan Islam*. Cet III. Bandung: Risalah. 1986.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmū'ah al-Fatāwā*. vol. 29. T.t.p.
- Umardani, Mohammad Kharis. “*Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai*”. *Jurnal of Islamic Law Studies*. Vol. 4. No. 1. 2021.
- Wadjdy, Farid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Wajdi, Suhrawardi K Lubis dan Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Yahya, Indriyani Awaliyah et.al. “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bouquet Uang*”. *Jurnal Universitas Islam Bandung*. Vol 7. No. 2. 2021.

Peraturan

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang.

Situs Internet

Anisa Indriani, “Mau Pakai Uang Asli buat Mahar?”, *Detikfinance*. 14 Oktober 2022, <https://finance.detik.com/moneter/d-6347542/mau-pakai-uang-asli-buat-mahar-coba-baca-ini-dulu>, diakses 5 Oktober 2023 pukul 13.45 WIB.

Dedy Qurniawan CC, “Awas Membuat Buket Uang Bisa Langgar Undang-Undang Lho, Simak Penjelasan BI”, *Bangkapos.com*, 5 September 2023, <https://bangka.tribunnews.com/2023/09/05/awas-membuat-buket-uang-bisa-langgar-undang-undang-lho-simak-penjelasan-bi>, diakses 5 Oktober pukul 13.00 WIB.

K.H Shiddiq Al Jawi, “Hukum Buket Uang - Kajian soal jawab Fiqih”. <https://www.youtube.com/live/ZSBIPTzgXn8?feature=share>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2023. Pukul 20:30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/uang>, diakses 5 Oktober 14.15 WIB

Maftukh Anwar, “Kirim *Money Bouquet* Dengan Nominal Fantastis”, <https://www.delivery.com/blog/buket-sultan-money-bouquet/>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 21.33 WIB.

Ustadz Oni Sahroni. “Tren Buket Uang, Apakah Bebas Riba?”. <https://kseiprogres.com/tren-buket-uang-apaakah-bebas-riba/>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 15.06 WIB.

Wawancara

Wawancara. *Owner Ruby Bouquet*. Islamiyati. Tangerang Selatan. 23 Maret 2023.

Wawancara, *Owner Ruby Bouquet*. Islamiyati. Tangerang Selatan. 2 September 2023

DAFTAR RIWATAT HIDUP



Virla Triani Ramdhoni lahir di Tangerang Mei 2001. Putri ketiga dari empat bersaudara. Penulis menempuh awal Pendidikan di TK Nurul Falah pada tahun 2006, bersekolah dasar di SD Negeri Ciater 2 pada tahun 2007-2013, dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Waskito Pamulang pada tahun 2013-2016, dan melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Pamulang pada tahun 2016-2019 dengan jurusan Desain Grafis. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Jual Beli *Money Bouquet* Perspektif Hukum Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Kasus di Toko Ruby *Bouquet* BSD Tangerang Selatan)”.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai motivasi penggerak Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

ANALISIS JUAL BELI MONEY BOUQUET PERSPEKTIF HUKUM FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus di Toko Ruby Bouquet BSD Tangerang Selatan)

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	3%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iiq.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	www.nunungnurlaela.com Internet Source	1%
8	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
9	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
10	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
11	kseiprogres.com Internet Source	1%
12	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
13	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
14	text-id.123dok.com Internet Source	1%



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 028/Perp.IIQ/SYA.HES/IX/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19111000	
Nama Lengkap	Virla Triani Ramdhoni	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	ANALISIS JUAL BELI <i>MONEY BOUQUET</i> PERSPEKTIF HUKUM FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (Studi Kasus di Toko Ruby Bouquet BSD Tangerang Selatan)	
Dosen Pembimbing	Dra. Hj. Muzzayanah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 20%	Tanggal Cek 1: 08 September 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 08 September 2023
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.Pd